



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 36/Pdt.G/2017/PA.Botg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Melawan**

**Pemohon II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon tertanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor : 36/Pdt.P/2017/PA.Botg, tanggal 26 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Nopember 2016;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Wali nikah (ayah kandung pemohon II), kemudian berwakil kepada H. Ali Hamdi untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratusu ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-117/kua.16.08.01/PW.01/4/2017 tanggal 25 April 2017) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016 di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan kepada para pihak, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada cacat hukum yaitu, karena ketika pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru bercerai pada bulan April 2017, oleh karena itu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan nasehat Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Tse dengan alasan para Pemohon ketika menikah sirri/nikah tidak resmi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2016, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, baru bercerai pada bulan April 2017 di Pengadilan Agama Bontang dan para Pemohon akan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 40 ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Botg dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Bontang, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, FIRLYANTI KOMALASARI MALLARANGAN,S.HI. dan FAKHRUZZAINI,S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MURSIDI,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh para Pemohon.

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**H. Abdul Kholiq,S.H.,M.H.**

Anggota Majelis I

Anggota Majelis II

**Firlyanti Komalasari Mallarangan,S.HI.**

**Fakhruzzaini,S.HI.,M.HI.**

Panitera,

**H. MURSIDI,S.H.,M.Hum.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Botg